

# PENGARUH ILMU FIIQH TERHADAP PENAFSIRAN Al-Qur'an

Oleh : Aziz Akbar<sup>1</sup>, Ahmad Misbah<sup>2</sup>  
Email : [Aziz.akbar1981@gmail.com](mailto:Aziz.akbar1981@gmail.com)<sup>1</sup>, [abfarsy@gmail.com](mailto:abfarsy@gmail.com)<sup>2</sup>  
Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah Pasuruan

**Abstrak** : Sangat banyak aspek-aspek yang mempengaruhi penafsiran Al-Qur'an, namun dalam artikel ini hanya membalas sebagian saja, yaitu aspek hukum dan beberapa aliran madzhab fiqih. Oleh karena itu, pembahasan dalam artikel ini akan diawali dengan memaparkan sejarah perkembangan ilmu fiqih (Tarikh al-tashri'), dilanjutkan dengan sejarah tumbuhnya madzhab dan aliran fiqih, sejarah metode istindat hukum dan madzhab fiqih kedalam tafsir Al-Qur'an, kitab tafsir fiqih masing-masing mufassir dan diakhiri dengan pembahasan mengenai contoh penafsiran sebagai ciri khas dari fanatik madzhab.

**Kata Kunci** : Pengaruh, Ilmu Fiqh, Penafsiran dan Al-Qur'an.

## A. Pendahuluan

Penafsiran terhadap Al-Qur'an sudah dilakukan sejak jaman sahabat. Para sahabat<sup>1</sup> menafsirkan Al-Qur'an untuk memecahkan yang muncul ke permukaan, dengan merujuk periwayatan yang didapat dari Nabi SAW. Model ini lazim digunakan sebagai penafsiran. *Bi al-Ma'thur*

*Tafsir Bi al-Ma'thur* adalah rangkaian keterangan yang terdapat dalam Al-Qur'an Sunah atau kata-kata sahabat sebagai penjelas maksud dari firman Allah SWT, yaitu penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Sunnah. Dengan demikian, maka tafsir Bi al-Ma'thur adalah tafsir Al-Qur'an dan Al-Sunnah atau penafsiran Al-Qur'an dengan athar yang timbul dari kalangan sahabat.

Dari Tafsir Bi al-Ma'thur lahirlah Tafsir Bi al-Ra'ya, yakni tafsir yang menitik beratkan kepada bahasa dan tinjauan kepada segi hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an<sup>2</sup>. Pada ini, penafsiran Al-Qur'an banyak dipengaruhi dalam perkembangan *sains*, kondisi social politik, kecendrungan pribadi, aliran-aliran dan mazhab-mazhab fiqih<sup>3</sup>. Hampir tidak ada ahli tafsir yang tidak terpengaruh oleh kondisi zaman yang terjadi pada saat itu. Karena Al-Qur'an memang diturunkan untuk mengatasi permasalahan yang berkembang dimana penafsiran itu lahir. Diantara pengaruh yang cukup kuat terhadap penafsiran Al-Qur'an

---

<sup>1</sup> Abd. Al-Rahman Jalal al-Din al-Suyuti, *Al-Itqan fi 'Ulum Al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), 89.

<sup>2</sup> Ahmad Shurbashi, *Qisaha al-Tafsir*, terj. Zulfan Rahman (Jakarta : Kalam Mulia 1999), 234.

<sup>3</sup> Al-Dhahabi, *Al-Tafsir wa al-Mufassirun*, vol.I (Kairo : Dar al-Kutub al-Hadithah, 1979), 433-434.

adalah ilmu fiqh dan madzhab-mazhab fiqh<sup>4</sup>. Oleh karena itu, makawajar jika metode-metode penafsiran banyak ditentukan oleh kecendrungan masing-masing penafsir, termasuk diantaranya adalah kecendrungan kepada madzhab tertentu.

## **B. Sejarah Perkembangan Ilmu Fiqh, Tokoh, Aliran, Waktu dan Wilayah**

Sejarah perkembangan ilmu fiqh, pada hakekatnya tumbuh dan berkembang di masa Nabi Muhammad SAW sendiri, karena beliau adalah yang mempunyai wewenang untuk menetapkan hukum.

Para fuqaha' (jumhur) hanya lah menetapkan kaidah-kaidah kulliyah yaitu kaidah-kaidah yang umum meliputi keseluruhan kepada masalah-masalah juz'iyah yaitu meliputi sebagian dari keseluruhan, kejadian-kejadian yang detail dengan menetapkan atau mengambil hukum dari nash-nash syara' atau ruhnya ketika tidak ada nash yang jelas<sup>5</sup>.

Perkembangan ilmu fiqh telah melewati beberapa periode, para ulama' yang memperhatikan Tashri' al-Islam berbeda pendapat tentang pembagian periode-periode yang telah di lalui oleh hukum islam itu, demikian juga jangka lamanya.

*Periode pertama*, ialah periode pertumbuhan, yakni masa Rasulullah SAW yang lamanya 23 tahun beberapa bulan, sejak dari tahun 13 SH sampai dengan tahun 11 H (610 M – 634 M)<sup>6</sup>. Pada masa ini, hukum islam belum merupakan disiplin ilmu Pada masa ini, hukum islam belum merupakan disiplin ilmu tersendiri, masih dalam bentuk pengertian ayat-ayat Ahkam dan sunnah Rasul SWT<sup>7</sup>. Segala persoalan yang muncul dikembalikan kepada Rasul SWT dan jika ada sahabat yang berjihat, itu pun memahami syari'ah dan didasarkan kepada petunjuk Rasul SWT. Karena yang menjadi sumber hukum adalah kitabullah dan sunnah Rasul. Masa Nabi SWT ini menjadi 2 masa, yaitu masa Mekah dan masa Madinah, yang masing-masing mempunyai corak tersendiri.

*Periode kedua*, yaitu pembinaan hukum pada masa sahabat besar. Masa ini berakhir dengan berlalunya *Khulafa' al-Rasyidin*. Masa kedua dimulai dengan wafatnya Rasulullah SWT pada tahun 11 H dan di akhiri pada tahun 40 H. masa ini dinamakan masa sahabat, karena kekuasaan *Tashri'* pada masa ini dipegang oleh para sahabat besar. Pada masa ini muncul penafsiran-penafsiran nash yang diterima oleh Rasul dan terbuka pintu ijtihad terhadap masalah-masalah yang tidak ada nashnya yang Jelas<sup>8</sup>.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, 434.

<sup>5</sup> M. Hasbi Al-Siddiqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1967),32.

<sup>6</sup> Hasbi *pengantar*, 33.

<sup>7</sup> Al-Dhahabi, *al-Syari'ah al-Islamiah*, (Kairo : Dar al-Kutub al-Hadithah, 1968),9.

<sup>8</sup> M. Hudari Bik, *Tarikh al-Tashri, al-Islamiyah*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988), 74.

Pada masa ini Islam berkembang ke timur, barat, utara dan selatan. Allah SWT memberkahi Islam dengan meluasnya daerah dan masuknya Islam ke negeri Irak, Syam, Mesir, Afrika dan lainnya.

Sahabat-sahabat besar masa ini menafsirkan nash-nash hukum baik dari Al-Qur'an maupun Al-Hadits, yang kemudian menjadi pegangan untuk menafsirkan dan menjelaskan nash-nash itu. Selain itu sahabat besar memberi pula fatwa-fatwa dalam berbagai masalah terhadap kejadian-kejadian yang tidak ada nashnya yang jelas mengenai hal itu, yang akhirnya menjadi dasar bagi orang yang ingin berijtihad<sup>9</sup>.

Para sahabat bertindak selaku *mubayyin*, menerangkan kedudukan nash dan menghubungkan satu dengan yang lainnya serta memberikan fatwa dalam hal-hal yang tidak ada nashnya. Merekalah yang bertindak sebagai badan legislative. Mereka memperoleh hal bukan dengan jalan pemilihan, tapi semata-mata karena keahlian mereka dan kecakapannya. Mereka lama bergaul dengan Nabi SAW dan menyaksikan sebab-sebab terjadinya turunya ayat, mengetahui sebab-sebab datangnya hadits, bukan banyak diantara mereka menjadi anggota musyawarah rasul SAW terhadap suatu permasalahan. Karena fakta-fakta itulah, maka rakyat sangat percaya kepada mereka.

Diantara para *mufti* yang terkenal pada masa ini adalah Abu Bakar al-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali ibn Abi Thalib, Abdullah ibn Mas'ut, Abu Musa al-As'ari, Muadz ibn Jabal, Ubay ibn Ka'ab, Zaid ibn Thabit<sup>10</sup>.

*Periode ketiga*, adalah pembinaan hukum pada masa sahabat kecil dan tabi'in. Periode ini dimulai dari pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 41 H, hingga timbulnya segi-segi kelemahan pada bangsa Arab, yakni pada awal abad ke-2H<sup>11</sup>.

Mufti-mufti yang terkenal pada periode ini adalah: 'Aisah, Abdullah bin Umar, Abu Hurairah (Madinah), Abdullah bin Abbas, Iklimah ibn Maulana ibn Abbas (Makkah), Alqomah bin Qais al-Nakha'i, Masruq bin Ajda' al-Hamdani (Kuffah), Anas bin Malik al-Anshari, Qatadah bin Dhi'amah al-Daisi (Basrah) dan lainnya<sup>12</sup>.

*Periode keempat*, pembinaan hukum pada masa fiqh sudah menjadi cabang ilmu pengetahuan. Pada saat ini muncul para fuqaha' yang menjadi tumpuan taqlid keagamaan serta munculnya murid-murid mereka yang menerangkan pendapat-pendapat mereka dengan tidak adanya kemerdekaan mereka dalam menisbatkan pendapatnya. Periode ini berakhir pada abad ketiga hijriah.

---

<sup>9</sup> Sadiq Hasan Khan, *Fath al-Bayan fi Maqasid Al-Qur'an*, vol. I (Beirut : tp., tt.), 14.

<sup>10</sup> Hodori Bik, *Tarikh*, 83-84.

<sup>11</sup> *Ibid*, 86.

<sup>12</sup> *Ibid.*, 97-109.

Masa ini disebut sebagai masa pembukaan fiqh dan zaman mujtahidin karena sebelum periode ini timbul usaha pembukaan sunah, fatwa sahabat, fatwa tabi'in, tabi'it tabi'in, hadits, tafsir, fiqh dan usul-usulnya, yakni ilmu mustalah dan ilmu ushul fiqh. Dalam periode ini lahir pula tokoh-tokoh dalam istinbat dan perundang-undangan hukum Islam<sup>13</sup>.

Pada saat ini lahir mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hnbali, Zaidiyah dan Imamiyah dari golongan Syi'ah. Disamping itu lahir tokoh-tokoh fiqh<sup>14</sup>.

*Periode kelima*, yaitu periode mendirikan dan menguatkan mazhab, tersiarnya diskusi dan perdebatan. Periode ini mulai permulaan abad ke-7 sampai dengan daulah Aasiyah. Para fuqaha' yang tergolong dalam periode ini adalah Abu al-Hasan, al-Karakhi, al-Jassas, al-Samarqandi<sup>15</sup>.

Pada *periode keenam*, yakni pada akhir pemerintahan Abbasiyah mulai meratanya taqlid. Masa ini disebut masa taqlid karena pada waktu itu merupakan masa lemah lesunya himmah para ulama' untuk melihat ijthad mutlak dan kembali pada dasar tashari' yang asasi untuk mengeluarkan hukum dari nash Al-Qur'an dan AlSunnah serta menerapkan hukum-hukum yang tidak ada nashnya dari dalil pokok syari'at Islam.

Tegasnya, masa ini adalah masa para ulama' membatasi diri dalam mengikuti cara yang telah dibentangkan oleh para muftahid yangtelah lalu. Masa ini dimulai pertengahan abad ke-4 H, dimana umat Islam telah dipengaruhi oleh faktor-faktor politik dan pengaruh-pengaruh dari luar. Semua pengaruh yang datang itu menolak kemerdekaan berfikir dan menyeret mereka kepada taqlid, pengikut Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, atau pengikut Ahmad saja.

Mereka membatasi diri dalam batas-batas lingkungan empat mazhab itu. Oleh karenanya, berhenti masa tashri dan beku lah pembinaan hukum. Padahal, masa selalu terus berputar, kemudian terjadi masa transisi. Setiap transisi membawa peristiwa yang menimbulkan masalah baru yang tentunya membutuhkan pemecahan hukum.

### **C. Sejarah Timbulnya Mazhab dan Aliran Fiqh Serta Tokoh Pendirinya**

Di masa sahabat mulai timbul beberapa perdebatan paham dan penetapan hukum suatu kejadian. Timbulnya perselisihan paham di masa sahabat itu adalah karena perbedaan pemahaman diantara mereka dan perbedaan nash yang sampai kepada mereka, karena pengetahuan mereka dalam hal hadits tidak bersamaan dan juga karena perbedaan pandangan

---

<sup>13</sup> Hasbi, *Pengantar*, 56.

<sup>14</sup> Abd. Al-Mun'im Majid, *Tarikh al-Hadarah al-Islamiyah fi al-Usur al-Wusta*, Kairo : Maktabah al-Injilu al-Misriya, 1978), 175.

<sup>15</sup> Hudari Bik, *Tarikh*, 234.

tentang masalah yang menjadi dasar bagi penetapan suatu hukum. Faktor lain adalah karena berlainan tempat<sup>16</sup>.

Fakta-fakta yang disebut menimbulkan perselisihan fatwa dan hukum dalam sebagian kejadian dan ketetapannya, walaupun mereka sependirian dalam menetapkan dasar-dasar *tashari'* mengenai runtutannya serta dalam hal prinsip *tashari'* yang umum. Ringkasannya, timbullah perselisihan dalam hal *furu'iyah*, walaupun mereka sepakat dalam hal ushul.

Setelah kekuasaan *tashari'* dikuasai perajurit mujtahid, tepatnya pertengahan abad ke-2 H yaitu Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya, begitu juga Maliki, Syafi'i, Ahmad dan sahabat-sahabatnya. Perbedaan paham yang terjadinya hanya terbatas menjadi meluas. Dalam hal ini, perselisihan tidak lagi terbatas dalam masalah *furu'iyah*, bahkan terjadi dalam hal ushul. Karenanya, timbullah beberapa pendapat dalam kitab *tashari'* dan timbul pula fatwa-fatwa yang menyebabkan pemuka-pemuka *tashari'* pecah menjadi golongan-golongan yang masing-masing mempunyai dasar, aliran yang berbeda-beda dengan yang lainnya, sehingga mereka mempunyai hukum-hukum *furu'iyah* yang mereka tetapkan dari dasar-dasar yang mereka pegangi.

Demikianlah terbentiknya mazhab-mazhab fiqh, yang kemudian di bangsakan kepada mujtahid menjadi imamnya dari masing-masing madzhab fiqh, maka muncillah madzhab-madzhab fiqh yang terkenal ada empat, yaitu:

- a. Madzhab Hanafi, tokohnya imam Hanafi.
- b. Madzhab Maliki, tokohnya imam Maliki.
- c. Madzhab Syafi'i, tokohnya imam Syafi'i.
- d. Madzhab Hambali, tokohnya imam Hambali.

Madzhab yang lain adalah madzhab Zahiri, tokohnya imam Abu Dawud.

#### **D. Metode Istinbat dan Skala Prioritas Dalil dengan Peringkatnya**

##### **1. Madzhab Hanafi**

Abu Hanafiyah adalah seorang imam terkemuka dalam bidang *qiyas* dan *istihsan*. Beliau mempergunakan keduanya apabila tidak memperoleh nash dalam Kitabullah, Sunah Rasul SAW atau Ijam'. Dasar istinbat hukum Abu Hanifah dapat dilihat dari ucapannya berikut ini<sup>17</sup>.

Artinya : *“Aku (Abu Hanifah) merujuk kepada Al-Qur'an apabila aku mendapatkannya, apabila tidak ada dalam Al-Qur'an aku merujuk pada Sunnah Rasul SAW dan*

---

<sup>16</sup> Abu Ahmad, *Perbandingan Agama*, (Jakarta : Reneka Cipta, 1991), 281.

<sup>17</sup> Abd. Al-Wahab Khalaf, *Khulash Tarikh al-Tashari' al-Islami*, (Kairo : al-Dar al-Kuwaitiyyah, 1968), 84.

*athar yang sah yang di riwayatkan oleh orang-orang thiqah. Apabila tidak mendapatkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul SAW aku merujuk pada qoul sahabat, aku mengambil pendapat sahabat yang mana saja yang aku kehendaki (apabila sahabat ikhtilaf), aku pindah dari pendapat yang satu ke pendapat yang lain. Apabila didapatkan pendapat Ibrahim, al-Sha'bi dan ibn al-Musayyab serta yang lain, aku berijtihad sebagaimana mereka berijtihad".*

## 2. Madzhab Maliki

Imam mengambil langkah-langkah ijtihad dari Al-Qur'an, Qiyas dan Istihsan<sup>18</sup>.

## 3. Mazhab Syafi'i

Dalam istinbat hukumnya, Imam Syafi'i menempuh jalan sebagai berikut<sup>19</sup>;

Artinya : *"Ilmu itu bertingkat-tingkat. Tingkatan pertama adalah Al-Qur'an dan Al-Sunnah, kedua adalah Ijma' terhadap sesuatu yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah, ketiga adalah Qoul sebagian sahabat tanpa ada yang menyalahinya, keempat adalah pendapat sahabat Nabi SAW yang antara satu dengan yang lainnya berbeda-beda (ikhtilaf), dan kelima adalah Qiyas".*

## 4. Mazdhab Hambali

Madzhab ini didasarkan kepada<sup>20</sup>;

- a. *Nash Al-Qur'an*, apabila mendapatkan nash, maka tidak lagi memperhatikan dalil-dalil yang lain dantidak memperhatikan pendapat-pendapat sahabat yang menyalahinya,
- b. *Al-Hadits*,
- c. *Fatwa Sahabat* yang tidak ada penentangannya,
- d. *Pendapat Pribadi Sahabat*,
- e. *Hadits Mursal*, dan
- f. *Qiyas*.

## **E. Proses Masuknya Pengaruh Fiqh dan Madzhab Fiqh Kedalam Tafsir Al-Qur'an beserta Kitab-kitab Tafsir Fiqh Masing-masing Mufassir. Tahun Madzhab, Keras dan Lunakn serta Contoh Penafsiran sebagai Ciri Fanatik Madzhab**

Madzhab-madzhab fiqh memiliki dampak atau pengaruh dalam penafsiran Al-Qur'an. Pengaruh ini banyak di jelaskan dalam kitab-kitab tafsir yang di tulis oleh para mufassir yang

<sup>18</sup> Taha Jabir Fayyad al-Alwani, *Adab al-al-Ikhtilaf fi al-Islam*, (Kairo : Dar al-Kutub al-Hadithah1978), 94.

<sup>19</sup> Juha S. Praja, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2000), 105.

<sup>20</sup> Muhammad Ali al-Sais, *Nasyah al-Fiqh al-Ijtihadi wa athwaruhu*, terj. M. Ali Hasan, (Jakarta : Grafindo Persada, 1995), 107.

mempunyai kecenderungan pada madzhab tertentu, seperti tafsir Ahkam Al-Qur'an yang di tulis oleh Al-Jassas, seorang ulama' yang fanatik terhadap madzhab Hanafi, atau tafsir Ahkam Al-Qur'an yang di tulis Ibn al-'Arabi yang cenderung pada madzhab Maliki.

Mereka itu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an tidak sekedar meriwayatkan atau menjelaskan riwayat-riwayat yang diperoleh dari para sahabat, tabi'in dan ulama' sebelumnya, tetapi lebih memperluas penafsiran denan mengutip pendapat-pendapat imam madzhab yang diikuti, mencari-cari ayat Al-Qur'an untuk memperkokoh pendapat mereka mengenai soal hukum islam<sup>21</sup>.

Ada pula sebagian diantara mereka yang memandang pendapat-pendapat imam madzhabnya seperti memandang ayat-ayat Alla, sehingga berijtihad dalam menafsirkan Al-Qur'an diarahkan untuk mendukung madzhabnya dan menyalahkan madzhab lain yang di anggap menentang madzhabnya. Hal ini sudah barang tentu mempengaruhinya dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an<sup>22</sup>. Dalam praktiknya, ketika hendak menafsirkan Al-Qur'an, biasanya langkah pertama yang di lakukan adalah mengarahkan penafsiran untuk memperkuat madzhabnya. Jika penafsiran ini tidak memungkinkan, paling tidak penafsiran itu diarahkan untuk memberikan alasan yang berbeda dengan penafsiran yang dilontarkan oleh lawan madzhabna, bahkan untuk tujuan ini kadang-kadang berlindung pada alasan nasakh dan takhshis, seperti yang di lakukan Abdullah al-Karakhi (W. 340 H), salah seorang mufassir yang fanatik terhadap madzhab Hanafi. Beliau mengatakn : *"Setiap ayat atau hadits yang ulasanya bertentangan dengan pendapat golongan kami, maka ayat itu harus dita'wili lagi atau dimaansukh"*<sup>23</sup>

Kecenderungan semacam ini hampir merata di seluruh madzhab fiqh. Masing-masing madzhab memiliki ulam' tafsirnya sendiri-sendiri yang dalam penafsirannya mempunyai kecendrungan kuat pada madzhab yang diikutinya. Madzhab Hanafi memiliki madzhab fiqh sendiri. Begitu juga dengan madzhab Maliki. Berikut ini adalah contoh kitab tafsir yang memiliki kecendrungan pada madzhab tertentu, yaitu :

1. Ahkam Al-qur'an yang disusun oleh Al-jassas., terdiri atas tiga jilid besar. Beliau lahir di bagdad pada tahun 305 H dan wafat pada tahun 370 H<sup>24</sup>. Beliau berguru pada Abu Sahl al-Zajjaj dan Abu Hasan al-Karakhi. Sebenarnya karya-karya Al-Jassas banyak, namun yang terpenting adalah tafsir Ahkam Al-Qur'an, sebuah kitab yang sangat condong kepada madzhab Hanafi.

---

<sup>21</sup> Husin al-Dhahani, al-Thafsir wa al-Mufasssirun, 434.

<sup>22</sup> Ibid, 25.

<sup>23</sup> Ibid,.

<sup>24</sup> Al-Jasas, ahkam, Al-Qur'an, vol. I (Beirut : Dar al-Fiqr, 1993), 7.

Kefanatikannya jepada madzhab Hanafi Nampak ketika Al-Jassas membantah argument-argumen beberapa ulama' yang di anggap sebgai rival (musuh) madzhab, seperti bantahannya terhadap madzhab Syafi'i dalam masalah tertib membasuh anggota wudhu. Beliau mengatakan:

Artinya: *“Dan inilah pendapat yang dilontarkan Syafi'I yang menyimpang dari kesepakatan ulama' salaf dan ulama' fiqh”*

Bahkan, bantahnya kadang bernada kecaman, seperti dalam kasus wanita-wanita yang haram dinikahi, khususnya tentang hokum menikahi wanita yang telah berzina bagi laki-laki yang menzinahinya. Al-Jassas mengatakan:

Artinya: *“Sungguh apa yang dikatakan Syafi'I adalah ucapan kosong yang tidak bermakna”*

2. Ahkam Al-Qur'an yang dikarang oleh Al-Harasi. Beliau berasal dari Khurasan, kemudian pergi ke Naisabur dan berguru Imam Al-Haramain, yaitu Imam Al-Juwaini. Beliau lahir tahun 450 H dan wafat tahun 504 H.

## **F. Kesimpulan**

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan hokum Islam sangat terkait dengan perkembangan zaman dan kondisi wilayah yang menjadi tempat pertumbuhannya. Perkembangan hokum Islam yang menurut Hudari Bik menjadi periode dapat disederhanakan menjadi 4 periode, yaitu periode Rasulullah SAW, periode sahabat yang didalamnya muncul penafsiran Al-Qur'an, periode munculnya imam madzhab dan pembukaan kitab – kitab huku, dan periode taqlid.

Kemunculan imam-imam mujtahid yang diikuti fanatiknya oleh membentuk madzhab-madzhab tersendiri yang dalam perkembangan berikutnya mempengaruhi corak dan penulisan isi-isi kitab-kitab keislaman yang salah satu buktinya dapat dilihat dalam kitab-kitab tafsir.

Ada banyak kitab tafsir yang penyusunannya terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran madzhab dan dasar istinbathnya, baik dari kalangan yang berfaham Sunni maupun Syi'ah. Jika kitab-kitab tersebut ditelaah dengan seksama, maka akan terlihat bahwa tafsir Al-Qur'an selalu dipengaruhi oleh gerak perkembangan pemikiran dan teori-teori madzhab yang dipakai dimana penafsiran tersebut berkembang, sehingga jarang sekali ditemukan kitab tafsir yang bebas dari pengaruh pemikiran, hokum dan madzhab-madzhab yang sedang menguasai zaman.

## BIBLIOGRAPHY

- Ahmadi, Abu. *Perbandingan Agama*. Jakarta: R. Cipta. 1991.
- Al-Dhahabi, H. Muhammad. *At-Tafsir wa al-Mufasssirun*. Vol. I. Kairo: Dar al-Kutub al-Haditsah. 1976.
- , *Al-Syari'ah al-Islamiyah*. Kairo: Dar al-Kutub al-Haditsah. 1968.
- Al-Alwani, Fayyad Jabir Taha. *Adab al-IKhtilaf fi al-Islam*: Dar al-Kutub al-Haditsah. 1979.
- Al-Jassas, *Ahkam al-Qur'an*. Vol. I dan II. Beirut: Dar al-Fikr. 1993.
- Al-Suyuti, *Jalal al-Din al-Rahaman* Abd. *Al-Itqan fi Ulum Al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr. 1980
- Al-Sais, Ali Muhammad. *Nasyah al-Fiqh al-Ijthad al-Athwawuhu*, Terjemah M. Ali Hasan. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1995.
- Buk, Hudari. *Tarikh al-Tasri' al-Islami*. Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah. 1988.
- Khalaf, Al-Wahab Abd. *Khulasah Tarikh al-Tasyri'*. Kairo: Dar al-Kuwaitiyah. 1968.
- Majid, al-Mun'im Abd. *Tarikh al-Hadhaeah al-Islamiyah fi al-Usur al-wushta*. Kairo: Maktabah al-Injilu al-misriyah. 1978.
- Praja, S Juahya. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2000.
- Shurbashi, Ahmad. *Qisah al-Tafsir*. Terjemah Zufan Rahman, Jakarta: kalam MULia. 1999.